



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PERTANIAN YANG BERASAL DARI TANAH BENGKOK/BONDO DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan lelang penyewaan tanah pertanian yang berasal dari tanah bengkok/bondo desa tahun 2019, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Tanah Bengkok/Bondo Desa perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Tanah Bengkok/Bondo Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Tanah Bengkok/Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PERTANIAN YANG BERASAL DARI TANAH BENGKOK/BONDO DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Tanah Bengkok/Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Ketua Tim Pembina Lelang membentuk Tim Survei Tanah Bengkok.
 - (2) Tim Survei Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan pendataan tanah yang akan dilelang;
 - b. melakukan pengecekan lokasi tanah yang akan dilelang;
 - c. mencocokkan legalitas tanah yang akan dilelang; dan
 - d. melaksanakan taksiran penilaian harga sewa tanah yang akan dilelang;
 - (3) Susunan keanggotaan Tim Survei Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Tim Survei Tanah Bengkok bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Pembina Lelang.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Peserta mengajukan penawaran harga lelang dengan besaran paling rendah sama dengan nilai dasar lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Tim Pelaksana melaksanakan perangkingan calon Pemenang Lelang berdasarkan urutan penawaran harga lelang tertinggi sampai dengan harga lelang terendah.
- (3) Berdasarkan perangkingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pelaksana menetapkan peserta lelang dengan urutan rangking tertinggi sebagai Pemenang Lelang.
- (4) Dalam hal Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan batal atau mengundurkan diri, maka peserta lelang dengan urutan rangking di bawahnya ditetapkan oleh Tim Pelaksana sebagai Pemenang Lelang.

- (5) Dalam hal terdapat nilai penawaran yang sama pada peserta Lelang yang akan ditetapkan sebagai Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan penawaran ulang oleh calon pemenang lelang yang bersangkutan.
 - (6) Harga Penawaran yang diajukan oleh Pemenang Lelang ditetapkan sebagai besaran sewa tanah.
 - (7) Pemenang Lelang wajib:
 - a. menyetorkan uang sewa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari harga lelang pada saat penetapan Pemenang Lelang melalui Bank yang ditunjuk ke rekening Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam; dan
 - b. melakukan pelunasan pembayaran uang sewa paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang.
 - (8) Dalam hal Pemenang Lelang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang bersangkutan dinyatakan batal sebagai Pemenang Lelang dan dilarang mengikuti Lelang di kelurahan setempat selama 2 (dua) periode lelang secara berturut-turut; dan
 - b. atas bidang atau persil tanah yang bersangkutan dilakukan lelang ulang.
 - (9) Dalam hal Pemenang Lelang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang bersangkutan dinyatakan batal sebagai Pemenang Lelang dan uang sewa yang telah disetor menjadi milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. atas bidang atau persil tanah yang bersangkutan dilakukan lelang ulang.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Tim Pelaksana melaporkan kepada Tim Pembina Lelang atas tanah yang tidak diminati atau gagal lelang.
- (2) Terhadap tanah yang tidak diminati atau gagal lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelelangan ulang.
- (3) Dalam hal telah dilakukan pelelangan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanah yang bersangkutan tidak diminati dalam pelelangan, Tim Pembina Lelang melakukan survei dan pengkajian ulang harga dasar lelang tanah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 38

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004